Makar dan Separatis: Label Politik yang Bisa Menimpa Siapa Saja

Yakobus Dumupa 29 November 2026

Abstrak

Kata “makar” dan “separatis” dipakai negara seolah-olah menunjuk kejahatan yang tetap dan jelas. Kajian kepustakaan ini menelusuri riwayat kedua label itu dalam sejarah Indonesia dan beberapa negara lain. Dengan teori pelabelan, gagasan peradilan politik, dan analisis sejarah perbandingan atas tokoh-tokoh dari masa kolonial sampai 2026, kajian ini menemukan dua pola yang terus berulang. Pertama, banyak orang yang pernah dicap pemberontak, makar, atau separatis kemudian diampuni, menduduki jabatan, bahkan diangkat menjadi Pahlawan Nasional, antara lain tokoh pergerakan nasional, PRRI/Permesta, DI/TII, aktivis yang dipidana subversi pada masa Orde Baru, dan Gerakan Aceh Merdeka. Kedua, orang yang semula setia kepada kekuasaan, termasuk perdana menteri, menteri, gubernur militer, perwira, calon presiden, dan mantan kepala kepolisian, dapat berubah menjadi tertuduh. Label itu tidak melekat pada perbuatan, melainkan pada posisi seseorang terhadap kekuasaan yang terus berubah. Dinamika ini lazim dalam politik dan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, termasuk mereka yang hari ini memakainya. Beban terberatnya jatuh pada pihak yang paling lemah, yang labelnya paling lama melekat. Kajian ini merekomendasikan pembatasan pasal makar pada serangan nyata, mekanisme pengampunan yang setara, dan penghentian pemakaian label makar terhadap ekspresi politik damai.

Kata kunci: makar, separatisme, label politik, amnesti, peradilan politik

Abstract

The terms *makar* (treason) and *separatis* (separatist) are used by the state as if they denoted fixed and clear crimes. This library-based study traces the history of both labels in Indonesia and several other countries. Drawing on labeling theory, the concept of political justice, and comparative historical analysis of figures from the colonial era to 2026, it identifies two recurring patterns. First, many people once branded rebels, traitors, or separatists were later pardoned, appointed to office, or declared national heroes, including figures of the nationalist movement, PRRI/Permesta, Darul Islam, activists convicted of subversion under the New Order, and the Free Aceh Movement. Second, people once loyal to power, including a prime minister, ministers, a military governor, officers, a presidential candidate, and a former police chief, can become the accused. The label attaches not to the act but to a person’s shifting position toward power. Such dynamics are ordinary in politics and can happen to anyone, at any time, including those who use the label today. Its heaviest burden falls on the weakest, for whom it lasts longest. The study recommends limiting treason provisions to actual attacks, establishing equal mechanisms of clemency, and ending the use of treason labels against peaceful political expression.

Keywords: treason, separatism, political labeling, amnesty, political justice

1. Pendahuluan

Pada 12 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri melantik Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh di hadapan para menteri, kepala intelijen negara, dan mantan wakil presiden (Antara Aceh, 2025). Dua dekade sebelumnya, Muzakir adalah panglima perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan bersenjata yang secara terbuka ingin memisahkan Aceh dari Indonesia. Pada November 2026, giliran seorang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang semasa menjabat memimpin lembaga penegak pasal makar, diselidiki dalam perkara dugaan makar (RCTI+, 2026). Hampir seabad sebelumnya, pada 1930, seorang insinyur muda bernama Soekarno diadili pengadilan kolonial Belanda karena dianggap menghasut perlawanan terhadap penguasa (Hukumonline, 2013).

Ketiga peristiwa itu terpisah hampir seratus tahun, tetapi memiliki benang merah yang sama. Negara memakai kata “makar” dan “separatis” seolah-olah keduanya menunjuk kejahatan yang tetap, jelas, dan netral. Catatan sejarah memberi gambaran lain. Orang yang pernah diburu sebagai pemberontak kemudian dapat menjadi menteri, gubernur, atau Pahlawan Nasional, sedangkan orang yang pernah setia, bahkan memimpin aparat negara, kemudian dapat dituduh makar. Label tersebut diberikan, dipindahkan, dan dicabut seiring perubahan kekuasaan, dan gejala ini dapat ditemukan sejak masa kolonial sampai masa Reformasi.

Kajian ini mengajukan tiga dalil. Pertama, makar dan separatis adalah label politik yang bergantung pada hubungan seseorang dengan kekuasaan, bukan sifat yang melekat pada perbuatannya. Kedua, label itu bergerak dua arah: dari pemberontak menjadi pejabat, dan dari pejabat atau orang setia menjadi tertuduh. Ketiga, karena kekuasaan selalu berubah, dinamika itu lazim dalam politik dan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, termasuk mereka yang hari ini memakai label itu terhadap orang lain. Namun beban terberatnya jatuh pada pihak yang paling lemah, yang tidak memiliki kekuatan untuk membuat label itu dicabut.

Dari dalil-dalil itu diturunkan empat pertanyaan. Siapa saja tokoh yang pernah dicap pemberontak, makar, atau separatis lalu menduduki jabatan atau menerima kehormatan negara? Bagaimana orang yang semula setia dapat berubah menjadi tertuduh? Siapa yang hari ini masih menanggung label itu tanpa jalan keluar? Mengapa label itu bekerja demikian?

Batas kajian ini perlu ditegaskan sejak awal. Kajian ini tidak menyatakan bahwa setiap orang yang pernah dicap makar pasti benar, dan tidak menilai kesalahan perorangan dari tokoh-tokoh yang dibahas. Untuk tokoh yang masih hidup dan perkaranya masih berjalan, kajian ini hanya mencatat status hukum sebagaimana diberitakan dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Yang diperiksa adalah pola: bagaimana negara memberi, mempertahankan, dan mencabut label makar dan separatis, serta apa artinya bagi setiap warga negara.

2. Kerangka Teoretis

2.1 Label sebagai produk kekuasaan

Teori pelabelan dalam sosiologi berangkat dari pengamatan sederhana: penyimpangan bukanlah sifat dari perbuatan itu sendiri, melainkan hasil dari penerapan aturan dan sanksi oleh pihak lain terhadap pelakunya. Howard Becker (1963) menunjukkan bahwa kelompok yang berkuasa menciptakan aturan, menentukan siapa yang melanggarnya, dan memberi cap kepada pelanggar sebagai orang luar. Karena itu, yang perlu diperiksa bukan hanya perbuatan orang yang dicap, tetapi juga siapa yang memberi cap, kapan, dan untuk kepentingan apa.

Dalam politik, pelabelan itu bekerja paling tajam pada garis antara kawan dan lawan. Carl Schmitt (2007) menyebut pembedaan kawan dan lawan sebagai inti dari yang politis. Lawan politik tidak harus jahat secara moral; ia cukup ditempatkan sebagai pihak yang mengancam tatanan yang ada. Garis itu dapat digeser oleh penguasa. Lawan dapat menjadi kawan setelah berdamai, dan kawan dapat menjadi lawan setelah berselisih. Dengan kerangka ini, perpindahan label dari satu orang ke orang lain dapat dipahami sebagai bagian dari kehidupan politik, bukan penyimpangan darinya.

Boaz Ganor (2002) mencatat bahwa ungkapan “teroris bagi seseorang adalah pejuang kemerdekaan bagi orang lain” sering dipakai karena label semacam itu sangat bergantung pada sudut pandang pemberinya. Ungkapan itu tidak membenarkan kekerasan, tetapi mengingatkan bahwa penamaan atas perlawanan politik hampir selalu ditentukan oleh pihak yang sedang berkuasa.

2.2 Peradilan politik

Otto Kirchheimer (1961) memperkenalkan istilah peradilan politik untuk menyebut pemakaian prosedur hukum demi tujuan politik. Dalam peradilan politik, pengadilan tetap berjalan menurut tata cara yang sah, tetapi fungsinya adalah menyingkirkan lawan politik dan memberi cap tidak sah kepada perjuangan mereka. Peradilan semacam itu memerlukan pasal-pasal yang rumusannya lentur, sehingga dapat diterapkan kepada siapa pun yang dianggap mengancam penguasa.

Kerangka ini membantu membaca dua hal sekaligus. Pertama, mengapa pasal yang sama dapat dipakai terhadap aksi bersenjata dan terhadap pernyataan pendapat. Kedua, mengapa jalan keluar dari pasal itu, yaitu amnesti, abolisi, dan grasi, juga ditentukan secara politik. Pemberian ampunan sama politisnya dengan pemberian hukuman.

2.3 Makar dalam hukum Indonesia

Kata “makar” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah terjemahan dari kata Belanda *aanslag* dalam Wetboek van Strafrecht kolonial. Wulandari dan Moeliono (2017) menemukan bahwa istilah *aanslag* dan aanslag tot een feit telah keliru diterjemahkan secara otomatis sebagai makar dalam berbagai pasal KUHP. *Aanslag* bermakna serangan. Karena itu, para ahli hukum pidana berpendapat bahwa pasal makar mensyaratkan adanya unsur penyerangan, dan orang yang baru berniat tanpa melakukan serangan tidak dapat dijerat (Hukumonline, 2019).

Pada 31 Januari 2018, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atas pasal-pasal makar dalam KUHP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017). Pada hari yang sama, Mahkamah juga memutus permohonan serupa dari sejumlah warga yang sebagian di antaranya menjadi tersangka makar (Bisnis.com, 2018). Meski menolak, Mahkamah menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal tentang makar (Republika, 2018).

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan KUHP baru. Makar kini diatur dalam Pasal 191 sampai 193 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang meliputi makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap wilayah negara, dan makar terhadap pemerintah. Pasal 192, misalnya, mengatur makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh ke kekuasaan asing atau memisahkan diri, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Undang-undang berganti, tetapi kata yang diwarisi dari kitab hukum kolonial tetap dipakai.

Di sisi lain, Indonesia terikat pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005). Kovenan itu menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai. Ketegangan antara pasal makar yang lentur dan jaminan kebebasan itu menjadi latar seluruh pembahasan dalam kajian ini.

3. Metode

Kajian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan sejarah perbandingan dan analisis yuridis. Bahan yang dipakai terdiri atas peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden tentang amnesti dan abolisi, putusan pengadilan, laporan lembaga hak asasi manusia nasional dan internasional, buku dan artikel ilmiah, serta pemberitaan media yang kredibel. Data dihimpun sampai 29 November 2026.

Tokoh yang dibahas dipilih dengan dua kriteria. Pertama, tokoh itu pernah secara resmi atau terbuka dicap pemberontak, makar, subversif, atau separatis oleh negara, baik melalui operasi militer, dakwaan, vonis, laporan polisi, maupun pernyataan pejabat. Kedua, tokoh itu kemudian mengalami perubahan status yang tercatat, misalnya menerima amnesti, menduduki jabatan publik, atau menerima gelar kehormatan negara. Untuk pola sebaliknya, dipilih tokoh yang tercatat pernah menduduki jabatan atau berada di lingkar kekuasaan sebelum dicap pemberontak atau diduga makar. Sebagian besar contoh berasal dari Indonesia, ditambah tiga contoh dari luar negeri untuk menunjukkan bahwa pola ini tidak khas Indonesia.

Kajian ini memiliki keterbatasan. Banyak informasi tentang tokoh-tokoh masa lalu berasal dari sumber sekunder dan pemberitaan. Untuk perkara yang masih berjalan pada saat penulisan, status hukum dapat berubah setelah kajian ini terbit. Kajian ini juga tidak bermaksud menyajikan daftar lengkap semua tokoh, melainkan contoh-contoh yang cukup untuk memperlihatkan pola.

4. Dari Pemberontak Menjadi Pejabat

Bagian ini menelusuri pola pertama: orang yang pernah dicap pemberontak, makar, subversif, atau separatis, lalu diampuni dan diterima kembali, bahkan dimuliakan. Gambar 1 memperlihatkan jarak waktu antara saat seorang tokoh dicap dan saat ia diterima kembali. Untuk sebagian tokoh, jarak itu hanya beberapa tahun. Untuk yang lain, penerimaan itu baru datang berupa gelar pahlawan setelah mereka wafat. Tabel 1 di akhir bagian ini merangkum perjalanan para tokoh tersebut.

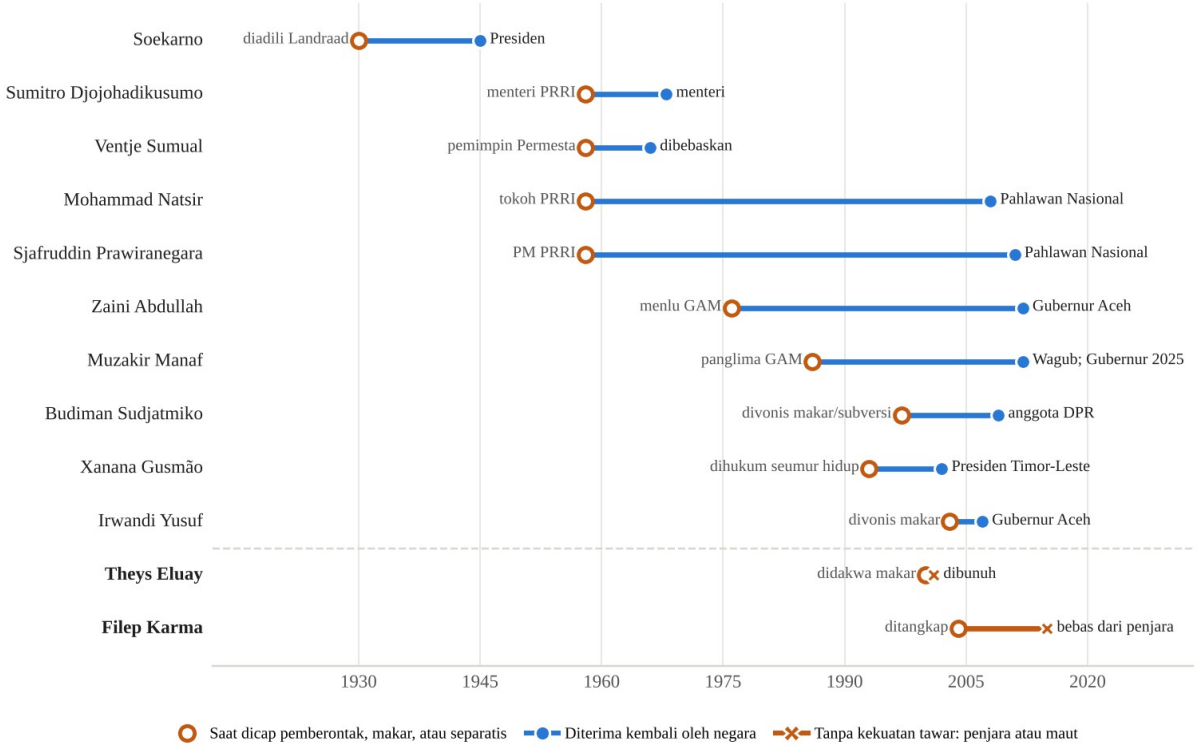

Gambar 1. Dari dicap pemberontak, makar, atau separatis menjadi diterima kembali oleh negara, 1930–2026, dibandingkan dengan pihak tanpa kekuatan tawar

4.1 Para pendiri bangsa di depan pengadilan kolonial

Pola ini sudah muncul sebelum Indonesia merdeka. Pada 1930, Soekarno dan beberapa rekannya diadili di *Landraad* (pengadilan negeri kolonial) Bandung. Jaksa kolonial menjerat mereka dengan Pasal 169 bis dan Pasal 153 bis Wetboek van Strafrecht, yang dikenal sebagai pasal penyebar kebencian terhadap penguasa (Hukumonline, 2013). Bagi pemerintah Hindia Belanda, Soekarno adalah penghasut yang mengancam ketertiban kolonial. Lima belas tahun kemudian, ia memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama.

Kitab hukum yang dipakai untuk mengadili Soekarno adalah induk dari KUHP yang kemudian dipakai republik untuk mengadili warganya sendiri. Amnesty International Indonesia menyinggung hal ini ketika menyebut bahwa para aktivis yang kini dihukum dengan pasal makar hanya menyampaikan pandangan politik secara damai, sesuatu yang juga dilakukan para pendiri republik ketika melawan penjajah Belanda (Tempo, 2025).

4.2 PRRI dan Permesta

Pada 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diproklamasikan di Sumatra Barat sebagai pemerintahan tandingan terhadap kabinet di Jakarta. Gerakan Permesta di Sulawesi bergabung dua hari kemudian. Pemerintah pusat menyebut PRRI dan Permesta sebagai gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tirto.id, t.t.-a), lalu menumpasnya dengan operasi militer. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari dinas intelijen Amerika Serikat (Tirto.id, t.t.-b).

Kabinet PRRI dipimpin Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom dan mantan menteri keuangan, diangkat menjadi menteri perdagangan PRRI (CNBC Indonesia, 2025). Ia adalah ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

Setelah perintah penangkapan dikeluarkan, Sumitro berada di luar negeri dan baru kembali setelah Soeharto berkuasa, lalu diangkat menjadi menteri (MerahPutih.com, 2023). Prabowo sendiri pernah membicarakan keterlibatan ayahnya dalam PRRI di depan forum resmi (MerahPutih.com, 2023).

Nasib para tokoh PRRI setelah gerakan itu berakhir menunjukkan kelenturan label pemberontak. Mohammad Natsir, mantan perdana menteri yang ikut dalam PRRI, dipenjarakan tanpa pengadilan oleh pemerintah Soekarno pada 1962 dan baru dibebaskan setelah Orde Baru berkuasa (Antara, t.t.). Pada 10 November 2008, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Banyak pihak menilai keterlambatan gelar itu berkaitan dengan keterlibatannya dalam PRRI (The Jakarta Post, 2008). Sjafruddin Prawiranegara, perdana menteri PRRI, menerima gelar Pahlawan Nasional pada 8 November 2011 (Bisnis.com, 2011).

Di Sulawesi, pemimpin Permesta Ventje Sumual ditahan setelah menyerahkan diri pada 1961, meski telah ada jaminan amnesti. Ia dibebaskan pada 26 Juli 1966, sehari setelah Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet, lalu berkarier sebagai pengusaha. Menurut Barbara Harvey, banyak anggota Permesta berkarier dalam dunia usaha dan politik pada masa Orde Baru (Tirto.id, t.t.-c). Sumual sendiri tidak pernah menyesal disebut pemberontak dan menyamakan Permesta dengan gerakan reformasi (Tirto.id, t.t.-d).

Pengampunan itu diberikan secara massal dan melalui keputusan resmi. Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1961 memberi amnesti dan abolisi kepada para pengikut Permesta yang memenuhi panggilan pemerintah (Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1961). Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 kemudian memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan yang lebih luas, termasuk pemberontakan Daud Beureueh di Aceh, PRRI, dan Permesta (Hukumonline, 2025).

4.3 Darul Islam

Kahar Muzakkar memimpin pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan sejak awal 1950-an dan menyatakan wilayah itu sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pada 1953 (Kompas.com, 2023). Ia tewas dalam operasi militer pada 1965. Bagi negara, ia adalah pemberontak. Bagi sebagian masyarakat Sulawesi Selatan, ia tetap dikenang sebagai pahlawan, dan warisannya masih hidup dalam politik lokal (Druce, 2020).

Stigma pemberontak itu tidak diwariskan kepada keturunannya. Putranya, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah selama tiga periode, sedangkan putra lainnya, Andi Mudzakkar, menjabat Bupati Luwu (Jawa Pos, 2018). Pola ini sejajar dengan keluarga Sumitro: anak dari tokoh yang dicap pemberontak tidak menanggung stigma itu dan dapat menduduki jabatan tinggi.

4.4 Aktivis yang dipidana subversi

Pada masa Orde Baru, label serupa melekat pada mahasiswa dan aktivis. Setelah peristiwa 27 Juli 1996, pemerintah menuduh Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang kerusuhan. Ketuanya, Budiman Sudjatmiko, divonis tiga belas tahun penjara atas tuduhan makar dan subversi (CNN Indonesia, 2018). Setelah Soeharto jatuh, Presiden Abdurrahman Wahid memberinya amnesti pada 10 Desember 1999, sehingga ia hanya menjalani sekitar tiga setengah tahun hukuman (Detik.com, 2023). Satu dekade kemudian, ia menjadi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) selama dua periode, 2009 sampai 2019, dan memimpin penyusunan Undang-Undang Desa (Detik.com, 2023).

Kisah Budiman memperlihatkan bahwa label itu tidak hanya berlaku bagi gerakan bersenjata atau gerakan daerah. Seorang mahasiswa yang mendirikan partai dan menentang rezim dapat dicap makar, lalu, setelah rezim berganti, duduk di lembaga yang membuat undang-undang.

4.5 Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka adalah contoh paling terang dari pengampunan atas gerakan separatis bersenjata. Gerakan ini secara terbuka bertujuan memisahkan Aceh dari Indonesia, berperang selama hampir tiga dekade, dan konfliknya menelan korban hampir 15.000 jiwa (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016). Setelah tsunami 2004, pemerintah dan GAM menandatangani Nota Kesepahaman di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dua minggu kemudian, Presiden menerbitkan amnesti umum dan abolisi bagi setiap orang yang terlibat dalam GAM, baik di dalam maupun di luar negeri (Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005).

Setelah itu, para pemimpin GAM satu per satu memasuki jabatan publik. Irwandi Yusuf, yang pernah dipenjara karena makar dan lolos ketika penjaranya hancur oleh tsunami, terpilih sebagai gubernur pada 2007 dan kembali terpilih pada 2017 (The Jakarta Post, 2019). Zaini Abdullah, mantan menteri luar negeri dan menteri kesehatan GAM, terpilih sebagai gubernur pada 2012 (Antara News, 2012). Wakilnya adalah Muzakir Manaf, yang pada pemilihan kepala daerah 2024 terpilih sebagai gubernur bersama sedikitnya tiga mantan panglima GAM lain yang terpilih sebagai kepala daerah (CNN Indonesia, 2025).

Malik Mahmud Al-Haythar, mantan perdana menteri GAM, dilantik sebagai Wali Nanggroe Aceh pada 2013 (The Jakarta Post, 2013), sebuah lembaga yang dibentuk sebagai amanah perjanjian Helsinki dan diatur dalam undang-undang. Ia dilantik kembali untuk ketiga kalinya pada 2023 di hadapan mantan wakil presiden dan mantan menteri yang dulu menjadi juru runding pemerintah (Antara, 2023). Hasan Tiro, pendiri GAM yang puluhan tahun diburu sebagai musuh negara,

memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia sehari sebelum ia wafat pada Juni 2010 (The Jakarta Post, 2010).

4.6 Mantan pemimpin OPM yang berbalik

Pola yang sama juga terlihat di Papua, dengan satu syarat: orang yang dicap separatis harus berbalik mendukung negara. Nicolaas Jouwe, salah seorang pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM), kembali dari pengasingan di Belanda pada 2009, menyatakan meninggalkan perjuangan kemerdekaan, dan diterima Presiden Yudhoyono di kediaman pribadinya di Cikeas (The Jakarta Post, 2009). Nicholas Messet, mantan menteri luar negeri OPM, bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2007 untuk meminta kewarganegaraan Indonesia (Asia Pacific Solidarity Network, 2007). Bersama Franzalbert Joku, ia menyerahkan surat penyerahan diri di Sentani pada 2008 (Asia Pacific Solidarity Network, 2008). Messet kemudian ikut dalam delegasi Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Indonesia Expat, t.t.). Label separatis tidak lagi dikenakan setelah mereka menyatakan setia, tanpa proses hukum atas masa lalu mereka.

4.7 Di luar Indonesia

Pola ini tidak khas Indonesia. Xanana Gusmão, pemimpin perlawanan Timor Timur, ditangkap pada 1992 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Indonesia pada Mei 1993 berdasarkan pasal pemberontakan dan pasal tentang upaya memisahkan sebagian wilayah negara. Hukumannya kemudian diubah menjadi dua puluh tahun oleh Presiden Soeharto (Amnesty International, 1997). Kurang dari sepuluh tahun kemudian, ia dilantik sebagai presiden pertama Timor-Leste (Sydney Peace Foundation, t.t.).

Nelson Mandela, pemimpin perlawanan terhadap apartheid, dipenjara 27 tahun, lalu menjadi presiden Afrika Selatan dan penerima Nobel Perdamaian. Namun namanya baru dihapus dari daftar pengawasan terorisme Amerika Serikat pada 2008 (Al Jazeera, 2008). Label yang diberikan oleh satu rezim dapat bertahan di tempat lain jauh setelah rezim itu runtuh.

Tabel 1. Tokoh yang pernah dicap pemberontak, makar, subversif, atau separatis dan perubahan statusnya

Tokoh	Gerakan atau tuduhan	Status semula	Status kemudian
Soekarno	Pergerakan nasional	Diadili Landraad Bandung, 1930	Presiden pertama
Sjafruddin Prawiranegara	PRRI	Perdana menteri PRRI, diburu	Pahlawan Nasional, 2011
Mohammad Natsir	PRRI	Dipenjara tanpa pengadilan, 1962	Pahlawan Nasional, 2008
Sumitro Djojohadikusumo	PRRI	Menteri PRRI, buron di luar negeri	Menteri era Orde Baru
Ventje Sumual	Permesta	Pemimpin Permesta, ditahan	Bebas 1966, pengusaha

Tokoh	Gerakan atau tuduhan	Status semula	Status kemudian
Keluarga Kahar Muzakkar	DI/TII	Pemimpin DI/TII, tewas 1965	Putra menjadi anggota DPD dan bupati
Budiman Sudjatmiko	PRD	Divonis 13 tahun karena makar dan subversi, 1997	Amnesti 1999; anggota DPR 2009–2019
Irwandi Yusuf	GAM	Dipenjara karena makar, 2003	Gubernur Aceh, 2007 dan 2017
Zaini Abdullah	GAM	Menteri luar negeri GAM	Gubernur Aceh, 2012
Muzakir Manaf	GAM	Panglima perang GAM	Gubernur Aceh, 2025
Malik Mahmud	GAM	Perdana menteri GAM	Wali Nanggroe, 2013–kini
Nicolaas Jouwe, Nick Messet	OPM	Pendiri dan menteri luar negeri OPM	Diterima Presiden dan Wakil Presiden; ikut delegasi RI
Xanana Gusmão	Perlawanan Timor Timur	Penjara seumur hidup, 1993	Presiden Timor-Leste, 2002

Sumber: disusun penulis berdasarkan sumber-sumber yang dirujuk pada bagian 4.

5. Dari Pejabat Menjadi Tertuduh

Pola kedua bergerak ke arah sebaliknya. Orang yang semula berada di dalam lingkar kekuasaan, bahkan memegang jabatan tertinggi, dapat berubah menjadi pemberontak atau tertuduh makar. Dalam pola ini, yang menentukan bukan kedudukan seseorang, melainkan perubahan hubungannya dengan kekuasaan.

5.1 Perdana menteri, menteri, dan perwira yang menjadi pemberontak

Para pemimpin PRRI bukan orang pinggiran. Sjafruddin Prawiranegara pernah memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada 1948–1949, ketika para pemimpin republik ditawan Belanda, lalu menjadi menteri keuangan dan gubernur pertama bank sentral (Bisnis.com, 2011; The Jakarta Post, 2011). Mohammad Natsir adalah perdana menteri pada 1950–1951 dan penggagas Mosi Integral yang menyatukan kembali Indonesia sebagai negara kesatuan (RMOL, 2026). Sumitro beberapa kali menjabat menteri sebelum bergabung dengan PRRI. Dalam satu dekade, ketiganya bergeser dari pemimpin republik menjadi pemberontak, lalu kembali menjadi tokoh terhormat.

Daud Beureueh adalah ulama dan pemimpin revolusi di Aceh yang diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler mayor jenderal (iNews, 2025). Setelah kecewa karena Aceh dilebur ke dalam Provinsi Sumatra Utara, ia kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat (iNews, 2025), lalu pada 1953 menjadi tokoh sentral perlawanan yang menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (Liputan6.com, 2025). Pada 2025,

seorang menteri koordinator mendukung pengusulan Daud Beureueh sebagai Pahlawan Nasional (iNews, 2025). Dengan demikian, sebutan yang melekat pada Daud Beureueh telah bergeser dari gubernur menjadi pemberontak, dan mungkin kelak menjadi pahlawan.

Para panglima tentara juga mengalami pergeseran yang sama. Kolonel Maludin Simbolon adalah panglima Tentara Teritorium I/Bukit Barisan sejak 1950. Pada 22 Desember 1956, ia membentuk Dewan Gajah dan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, lalu menjadi menteri luar negeri PRRI (Tirto.id, t.t.-e). Alex Kawilarang pernah menjadi panglima tentara di Indonesia Timur (Tirto.id, t.t.-f), lalu menjadi salah satu pemimpin Permesta (Inside Indonesia, 2010).

Kahar Muzakkar mulanya adalah perwira Tentara Republik Indonesia berpangkat letnan kolonel. Ia memberontak setelah kecewa karena tidak memperoleh kedudukan yang diharapkannya ketika kesatuan gerilyanya dibubarkan (Kompas.com, 2023). Ventje Sumual adalah tokoh Serangan Umum 1 Maret 1949 dan panglima tentara di Indonesia Timur sebelum memproklamasikan Permesta (Kompas.com, 2024; Tirto.id, t.t.-d). Mereka semua adalah pembela republik yang kemudian dicap pemberontak oleh republik yang sama. Tabel 2 merangkum para pejabat dan orang setia yang kemudian dicap pemberontak, makar, atau separatis.

Tabel 2. Pejabat atau orang setia yang kemudian dicap pemberontak, makar, atau separatis

Tokoh	Jabatan atau posisi semula	Kemudian dicap	Tahun
Sjafruddin Prawiranegara	Ketua PDRI, menteri keuangan, gubernur bank sentral	Perdana menteri PRRI	1958
Mohammad Natsir	Perdana menteri	Tokoh PRRI	1958
Sumitro Djojohadikusumo	Menteri keuangan, menteri perdagangan	Menteri PRRI	1958
Daud Beureueh	Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo	Pemimpin DI/TII Aceh	1953
Maludin Simbolon	Panglima TT I/Bukit Barisan	Menteri luar negeri PRRI	1956–1958
Alex Kawilarang	Panglima tentara di Indonesia Timur	Pemimpin Permesta	1958
Kahar Muzakkar	Perwira TNI berpangkat letnan kolonel	Pemimpin DI/TII Sulawesi Selatan	1950–1953
Ventje Sumual	Panglima tentara di Indonesia Timur	Pemimpin Permesta	1957
Theys Eluay	Anggota DPRD dari partai berkuasa	Didakwa memisahkan diri dari negara	2000

Tokoh	Jabatan atau posisi semula	Kemudian dicap	Tahun
Prabowo Subianto	Ketua umum partai, calon presiden	Terlapor kasus makar; perkara tidak berlanjut	2019
Listyo Sigit Prabowo	Kepala Kepolisian RI	Tersangka penyadapan; dugaan makar diselidiki	2026

Sumber: disusun penulis berdasarkan sumber-sumber yang dirujuk pada bagian 5. Status perkara yang masih berjalan dicatat sebagaimana diberitakan per 17 November 2026.

5.2 Tuduhan makar di lingkar kekuasaan

Pola yang sama juga terlihat pada masa Reformasi. Pada 2 Desember 2016, menjelang aksi massa di Jakarta, polisi menangkap sebelas orang. Delapan di antaranya dijerat pasal makar (Detik.com, 2016). Mereka termasuk pensiunan jenderal, putri presiden pertama, dan mantan anggota DPR (Viva.co.id, 2016).

Pada Mei 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menetapkan Prabowo Subianto, yang saat itu Ketua Umum Partai Gerindra dan calon presiden, sebagai salah satu terlapor dalam kasus makar yang menjerat Eggi Sudjana. Pihak Gerindra membantah bahwa hal itu berarti dimulainya penyidikan terhadap Prabowo (CNN Indonesia, 2019). Perkara itu tidak berlanjut terhadap Prabowo. Pada 2024, ia terpilih sebagai presiden.

Pada awal November 2026, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, berhadapan dengan tuduhan makar. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden. Menteri Sekretaris Negara menilai penyadapan itu berpotensi mengarah pada tindak pidana makar (Bisnis.com, 2026). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kemudian menerbitkan laporan polisi tentang dugaan makar dan menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup (RCTI+, 2026). Namun sampai 17 November 2026, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut (Justisio, 2026). Status ini harus dibaca dengan asas praduga tak bersalah. Yang penting bagi kajian ini bukan kesalahan atau ketidaksalahan seseorang, melainkan kenyataan bahwa tuduhan makar kini menyentuh orang yang belum lama sebelumnya memimpin lembaga yang menangkap orang dengan pasal makar.

Ketiga peristiwa itu menunjukkan bahwa tuduhan makar tidak terbatas pada kelompok pinggiran. Seorang calon presiden yang kemudian terpilih pernah menjadi terlapor makar, dan seorang mantan kepala kepolisian yang semasa menjabat menegakkan pasal makar kemudian diselidiki dengan pasal yang sama. Kedudukan tinggi tidak menjamin seseorang terhindar dari tuduhan tersebut.

5.3 Dari anggota parlemen menjadi korban

Pola kedua juga dapat berakhir dengan kematian. Theys Hiyo Eluay pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya dari Golkar, partai berkuasa pada masa Orde Baru, dan dikenal dekat dengan pemerintah (Human Rights Watch, 2001). Pada 2000, ia terpilih memimpin Presidium Dewan Papua, sebuah forum untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua secara damai. Pada November 2000, ia dan empat pemimpin Presidium lainnya ditangkap dan didakwa berusaha memisahkan diri dari negara (Amnesty International, 2001). Persidangannya belum selesai ketika, pada malam 10 November 2001, Theys diculik dan dibunuh sepulang dari acara Hari Pahlawan di markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Jayapura (Human Rights Watch, 2001). Mahkamah militer kemudian menyatakan tujuh anggota Kopassus bersalah karena menganiaya Theys hingga tewas (Voice of America, 2003), dengan hukuman antara dua sampai tiga setengah tahun penjara (World Socialist Web Site, 2003).

5.4 Di luar Indonesia: kasus Myanmar

Kisah Aung San Suu Kyi di Myanmar memperlihatkan kedua arah itu dalam satu kehidupan. Ia bertahun-tahun menjadi tahanan rumah junta militer, dibebaskan pada November 2010, lalu pada April 2016 diangkat sebagai Penasihat Negara, jabatan yang setara dengan kepala pemerintahan (Freedom Now, t.t.). Pada 1 Februari 2021, militer kembali merebut kekuasaan dan menahannya (PEN America, t.t.). Pada Desember 2021, pengadilan khusus menyatakannya bersalah atas penghasutan dan menjatuhkan hukuman penjara (AP, 2021). Dalam rentang sekitar sepuluh tahun, status Suu Kyi berubah dari tahanan menjadi kepala pemerintahan, lalu kembali menjadi tahanan, seiring perubahan pihak yang menguasai negara.

Gambar 2 merangkum kedua arah perpindahan label itu dan menunjukkan siapa yang paling lama tertahan di dalamnya.



Gambar 2. Label makar dan separatis bergerak dua arah, dan pihak yang paling lama tertahan di dalamnya

6. Pihak yang Masih Terjerat

Jika label makar dan separatis dapat dicabut, perlu ditanyakan siapa yang sampai kini masih menanggungnya tanpa jalan keluar. Bagian ini menunjukkan bahwa label itu paling lama melekat pada pihak yang paling lemah: mereka yang tidak memiliki senjata, tidak memiliki kekuatan tawar, dan tidak memiliki akses ke lingkar kekuasaan.

6.1 Ekspresi damai yang dipidana

Amnesty International Indonesia mencatat 145 aktivis Papua dan Maluku dihukum karena makar antara Januari 2019 dan 2025, sebagian besar hanya karena menyampaikan pandangan politik secara damai (Tempo, 2025). Di Papua, lembaga pemantau mencatat sedikitnya 79 tahanan politik pada akhir triwulan ketiga 2025 (Papuans Behind Bars, 2025), termasuk empat aktivis di Sorong yang dihukum tujuh bulan penjara karena mengantarkan surat (Human Rights Monitor, 2025). Filep Karma, seorang pegawai negeri, dihukum lima belas tahun penjara karena mengikuti upacara pengibaran bendera di Abepura pada 2004 (Amnesty International, 2015). Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang menyatakan penahanannya melanggar hukum internasional dan menilai pasal makar diterapkan secara tidak proporsional (Working Group on Arbitrary Detention, 2012).

Pengibaran bendera, demonstrasi, pengantaran surat, dan pernyataan politik tidak mengandung unsur serangan sebagaimana makna asli kata *aanslag*. Namun perbuatan-perbuatan semacam itulah yang berulang kali dipidana dengan pasal makar, dari kasus Filep Karma pada 2004 sampai kasus

Sorong pada 2025.

6.2 Grasi, bukan amnesti

Perbedaan perlakuan juga tampak pada jalan keluar yang diberikan negara. Bagi PRRI, Permesta, DI/TII, aktivis PRD, dan GAM, negara memberi amnesti atau amnesti umum dan abolisi. Amnesti menghapus akibat hukum dari perbuatan pidana, dan abolisi menghentikan penuntutan. Penerimanya tidak perlu mengaku bersalah.

Bagi tahanan politik yang tidak memiliki kekuatan tawar, jalan itu jarang dibuka secara menyeluruh. Amnesti untuk tahanan politik Papua pernah diberikan pada awal Reformasi melalui Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998 (Hukumonline, 2025). Sesudah itu, yang ditawarkan umumnya grasi. Pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo menyerahkan grasi kepada lima tahanan politik di Lembaga Pemasyarakatan Abepura (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Namun grasi diajukan perorangan dan mensyaratkan pengakuan bersalah. Karena itulah sebagian besar tahanan politik menolak mengajukannya, termasuk Filep Karma (Human Rights Watch, 2015).

6.3 Berbalik sebagai jalan keluar

Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan tawar, pintu keluar dari label separatis hampir hanya satu, yaitu berbalik mendukung penguasa, seperti yang dilakukan Jouwe dan Messet. Tidak ada perjanjian damai seperti Helsinki, tidak ada amnesti umum seperti 1961, 1999, dan 2005, dan tidak ada jalan bagi pemimpin gerakan damai untuk masuk ke jabatan publik dengan membawa aspirasi mereka. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah lama merekomendasikan dialog sebagai jalan penyelesaian masalah Papua (Widjojo, 2009), tetapi rekomendasi itu belum diwujudkan dalam bentuk perundingan yang setara.

Tabel 3. Pihak yang memiliki dan tidak memiliki kekuatan tawar dalam menghadapi label makar dan separatis

Aspek	Pihak yang memiliki kekuatan tawar	Pihak yang tidak memiliki kekuatan tawar
Contoh	PRRI/Permesta, DI/TII, GAM, elite yang dilaporkan makar	Aktivis damai Papua dan Maluku, tahanan politik
Bentuk perlawanan	Sering bersenjata atau berada di dalam lingkar kekuasaan	Sebagian besar ekspresi damai: bendera, demonstrasi, surat
Jalan keluar hukum	Amnesti umum dan abolisi, tanpa pengakuan bersalah; perkara tidak berlanjut	Grasi perorangan dengan syarat pengakuan bersalah
Penyelesaian politik	Perjanjian damai, rekonsiliasi, pergantian rezim	Belum ada perundingan yang setara
Nasib setelahnya	Menteri, gubernur, anggota DPR, Wali Nanggroe, Pahlawan Nasional	Penjara, dan dalam kasus Theys Eluay, kematian

Sumber: disusun penulis berdasarkan sumber-sumber yang dirujuk pada bagian 4 sampai 6.

7. Mengapa Label Ini Dapat Menimpa Siapa Saja

7.1 Pasal yang lentur

Alasan pertama terletak pada hukumnya sendiri. Kata makar sudah kehilangan makna asli *aanslag* sebagai serangan, sehingga dapat diterapkan pada niat, rencana, pertemuan, pernyataan, bahkan pengibaran bendera. Pasal yang lentur memberi ruang luas bagi penguasa untuk menentukan siapa yang dicap. Dalam istilah Kirchheimer (1961), pasal semacam itu menjadi perangkat peradilan politik: alat untuk menyingkirkan lawan yang sedang dianggap mengancam, bukan ukuran yang diterapkan sama kepada semua orang.

7.2 Kekuasaan yang terus berubah

Alasan kedua adalah bahwa kekuasaan tidak pernah tetap. Rezim berganti, koalisi pecah, kawan menjadi lawan, dan lawan menjadi kawan. Karena label makar mengikuti garis kawan dan lawan sebagaimana digambarkan Schmitt (2007), setiap pergeseran kekuasaan menggeser pula siapa yang dicap. Soekarno, Sjafruddin, Natsir, Sumitro, Budiman, Xanana, dan Suu Kyi semuanya mengalami pergeseran itu, sebagian bahkan lebih dari sekali.

7.3 Siapa saja, kapan saja

Alasan ketiga berkaitan langsung dengan setiap pejabat dan warga negara. Seluruh contoh dalam kajian ini menunjukkan bahwa perpindahan label makar dan separatis adalah dinamika yang lazim dalam politik, bukan pengecualian. Ia terjadi pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi; di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Aceh, dan Papua; serta di Timor-Leste, Afrika Selatan, dan Myanmar. Ia menimpa pejuang kemerdekaan, ulama, perdana menteri, menteri, gubernur, panglima, mahasiswa, calon presiden, dan kepala kepolisian. Tidak ada jabatan, latar belakang, atau masa yang membuat seseorang kebal dari label tersebut. Akibatnya, pihak yang hari ini memakai label makar terhadap orang lain tidak dapat memastikan bahwa label itu tidak akan berbalik kepadanya. Kahar Muzakkar dan Ventje Sumual adalah perwira yang dulu berperang membela republik sebelum mereka sendiri dicap pemberontak. Seorang kepala kepolisian yang menegakkan pasal makar kemudian diselidiki dengan pasal yang sama. Dengan demikian, menjaga agar pasal makar tidak disalahgunakan bukan hanya kepentingan para aktivis, tetapi juga kepentingan para pejabat sendiri.

7.4 Beban terberat pada pihak yang paling lemah

Meski label itu dapat menimpa siapa saja, cara label itu dicabut tidak sama bagi semua orang. Pihak yang memiliki senjata dapat berunding, pihak yang memiliki jaringan dapat menunggu rezim berganti, dan pihak yang dekat dengan kekuasaan dapat menyaksikan perkaranya tidak berlanjut. Pihak yang tidak memiliki semua itu menanggung label paling lama. Akibatnya muncul ketimpangan: perlawanan bersenjata yang menimbulkan banyak korban diselesaikan dengan pengampunan, sedangkan ekspresi damai yang tidak menimbulkan korban dihukum keras. Kajian ini tidak berpendapat bahwa pengampunan terhadap PRRI dan GAM keliru, karena pengampunan itu membawa perdamaian. Persoalannya adalah mengapa jalan yang sama tidak dibuka bagi mereka yang tidak mengangkat senjata.

7.5 Menjawab keberatan

Kajian ini perlu menjawab tiga keberatan yang mungkin diajukan. Keberatan pertama: setiap kasus memiliki konteks yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan. Benar bahwa setiap kasus memiliki konteksnya sendiri. Namun pola yang muncul dari kasus-kasus yang berbeda itu justru menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan tidak ditentukan oleh perbuatan, melainkan oleh posisi pelaku terhadap kekuasaan pada saat tertentu.

Keberatan kedua: pengampunan diberikan karena para pelaku sudah kembali setia kepada negara. Keberatan ini sebenarnya memperkuat temuan kajian. Jika ukuran yang dipakai adalah kesetiaan, maka yang dinilai bukan perbuatan, melainkan sikap terhadap penguasa. Hal itu menegaskan bahwa label makar adalah label politik.

Keberatan ketiga: hukum harus ditegakkan. Kajian ini sepakat bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi secara setara. Penegakan hukum yang keras terhadap satu kelompok, sementara kelompok lain dengan perbuatan serupa atau lebih berat diampuni, bukanlah penegakan hukum, melainkan penegakan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengingatkan agar pasal makar diterapkan dengan hati-hati (Republika, 2018), dan PBB telah menyatakan bahwa pemidanaan terhadap ekspresi damai melanggar hukum internasional (Working Group on Arbitrary Detention, 2012).

8. Simpulan dan Rekomendasi

8.1 Simpulan

Kajian ini menghasilkan tiga simpulan yang sejalan dengan tiga dalil di awal dan sekaligus menjawab keempat pertanyaan kajian.

Pertama, makar dan separatis adalah label politik, bukan sifat yang melekat pada perbuatan. Sejak Soekarno diadili pengadilan kolonial sampai para pemimpin PRRI, Permesta, DI/TII, PRD, dan GAM diampuni, label itu terbukti dapat diberikan dan dicabut sesuai perubahan kekuasaan. Banyak tokoh yang pernah dicap pemberontak, subversif, atau separatis kemudian menjadi menteri, gubernur, anggota DPR, Wali Nanggroe, dan Pahlawan Nasional. Pola yang sama terlihat di

Timor-Leste dan Afrika Selatan.

Kedua, label itu bergerak dua arah. Pemberontak dapat menjadi pejabat, dan pejabat atau orang setia dapat menjadi tertuduh. Para pemimpin PRRI adalah mantan perdana menteri, menteri, dan panglima tentara. Daud Beureueh adalah gubernur militer. Kahar Muzakkar dan Ventje Sumual adalah perwira republik. Theys Eluay adalah anggota DPRD dari partai berkuasa. Tuduhan makar bahkan menyentuh seorang calon presiden yang kemudian terpilih dan seorang mantan kepala kepolisian. Di Myanmar, seorang tahanan menjadi kepala pemerintahan lalu kembali menjadi tahanan.

Ketiga, karena label itu bergantung pada kekuasaan yang terus berubah, dinamika ini adalah hal yang lazim dalam politik dan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, termasuk mereka yang hari ini memakainya. Namun beban terberatnya jatuh pada pihak yang paling lemah. Mereka yang tidak memiliki senjata, jaringan, atau akses ke kekuasaan dipidana karena ekspresi damai, hanya ditawari grasi dengan syarat pengakuan bersalah, dan hampir hanya dapat lepas dari label dengan berbalik mendukung penguasa.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan itu, kajian ini mengajukan lima rekomendasi berikut:

1. Aparat penegak hukum perlu menafsirkan pasal makar dalam KUHP baru sesuai makna asli *aanslag*, yaitu serangan nyata, dan berhenti memakainya terhadap ekspresi politik damai seperti pengibaran bendera, demonstrasi, dan pernyataan pendapat.

2. DPR dan pemerintah perlu mengevaluasi rumusan pasal makar dalam KUHP baru agar sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, sehingga pasal itu tidak dapat dipakai untuk menyingkirkan lawan politik dari pihak mana pun.

3. Pemerintah dan DPR perlu menyusun undang-undang tentang amnesti dan abolisi yang menetapkan ukuran yang jelas dan setara, sehingga pengampunan tidak lagi bergantung pada kekuatan tawar atau kedekatan dengan penguasa.

4. Presiden perlu memberi amnesti kepada tahanan dan narapidana politik yang dipidana karena ekspresi damai, termasuk dari Papua dan Maluku, tanpa mensyaratkan pengakuan bersalah, sebagaimana pernah diberikan kepada PRRI, Permesta, DI/TII, PRD, dan GAM.

5. Pejabat negara, politikus, dan media perlu berhati-hati memakai label makar dan separatis terhadap lawan politik atau kelompok tertentu, karena sejarah menunjukkan bahwa label itu dapat berbalik kepada siapa saja.

Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa orang yang pernah dicap pemberontak dapat dihormati sebagai pahlawan, dan orang yang sedang memegang kekuasaan dapat dituduh makar di kemudian hari. Dinamika itu lazim dalam politik dan akan terus terjadi pada siapa saja, kapan saja. Hukum yang adil adalah hukum yang tetap adil ketika kekuasaan berpindah tangan.

Daftar Pustaka

Al Jazeera. (2008, 1 Juli). *US takes Mandela off "terror" list*. https://www.aljazeera.com/news/2008/7/1/us-takes-mandela-off-terror-list

Amnesty International. (1997). *Indonesia/East Timor: Xanana Gusmão* (ASA 21/58/97). https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/2021/06/asa210581997en.pdf

Amnesty International. (2001, 12 November). *Indonesia: Amnesty International condemns the killing of Papuan independence leader* (ASA 21/052/2001). https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2021/06/asa210522001en.pdf

Amnesty International. (2015, 26 Mei). *Indonesia: Sepuluh tahun di balik jeruji penjara karena berekspresi secara damai* (ASA 21/1722/2015). https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2117222015INDONESIAN.pdf

Antara. (2023, 15 Desember). *Pengukuhan Wali Nanggroe Aceh*. https://www.antaranews.com/foto/3872685/pengukuhan-wali-nanggroe-aceh

Antara. (t.t.). *Menteri berkemeja tambalan*. https://babel.antaranews.com/berita/156518/menteri-berkemeja-tambalan

Antara Aceh. (2025, 12 Februari). *JK: Muzakir Manaf sudah menjadi panglima pembangunan untuk Aceh*. https://aceh.antaranews.com/berita/378797/jk-muzakir-manaf-sudah-menjadi-panglima-pembangunan-untuk-aceh

Antara News. (2012, April). *Former GAM minister elected as Aceh governor*. https://en.antaranews.com/news/81430/former-gam-minister-elected-as-aceh-governor

AP. (2021, 7 Desember). *A timeline of Myanmar's Aung San Suu Kyi's political life*. EastMojo. https://eastmojo.com/neighbourhood-watch/myanmar/2021/12/07/a-timeline-of-myanmars-aung-san-suu-kyis-political-life/

Asia Pacific Solidarity Network. (2007, 20 September). *Former OPM foreign minister asks to become Indonesian citizen*. https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2007-09-20/former-opm-foreign-minister-and-asks-become-indonesian-citizen.html

Asia Pacific Solidarity Network. (2008, 25 Februari). *Two senior OPM fighters surrender, vow to help develop region*. https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2008-02-25/two-senior-opm-fighters-surrender-vow-help-develop-region.html

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.

Bisnis.com. (2011, 8 November). *Akhirnya, Hamka dan Prawiranegara jadi Pahlawan Nasional*. https://kabar24.bisnis.com/read/20111108/79/52528/akhirnya-hamka-dan-prawiranegara-jadi-pahlawan-nasional

Bisnis.com. (2018, 31 Januari). *Uji materi pasal makar: Begini putusan Mahkamah Konstitusi*. https://kabar24.bisnis.com/read/20180131/15/732882/uji-materi-pasal-makar-begini-putusan-mahkamah-konstitusi

Bisnis.com. (2026, 4 November). *Listyo sadap Prabowo, Istana sebut ada dugaan makar*. https://kabar24.bisnis.com/read/20261104/16/2018330/listyo-sadap-prabowo-istana-sebut-ada-dugaan-makar

CNBC Indonesia. (2025, 15 Februari). *Keluarga Prabowo pernah pergi dari RI & hidup lama di negara lain*. https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20250214113248-25-610669/keluarga-prabowo-pernah-pergi-dari-ri-hidup-lama-di-negara-lain

CNN Indonesia. (2018, 17 Mei). *Cerita Budiman Sudjatmiko saat jadi "buronan" Orde Baru*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517145759-20-298971/cerita-budiman-sudjatmiko-saat-jadi-buronan-orde-baru

CNN Indonesia. (2019, 21 Mei). *Prabowo diduga terlibat makar bersama Eggi Sudjana*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521045822-12-396694/prabowo-dilaporkan-jadi-tersangka-makar/

CNN Indonesia. (2025, 20 Februari). *Daftar eks panglima GAM yang ikut retret kepala daerah di Akmil*. https://cnnindonesia.com/nasional/20250220081100-32-1200319/daftar-eks-panglima-gam-yang-ikut-retret-kepala-daerah-di-akmil

Detik.com. (2016, 3 Desember). *Ini penjelasan polisi soal aksi 11 orang yang ditangkap*. https://news.detik.com/berita/d-3361696/ini-penjelasan-polisi-soal-aksi-11-orang-yang-ditangkap

Detik.com. (2023, Agustus). *Terancam dipecat, begini rekam jejak Budiman Sudjatmiko di PDIP*. https://news.detik.com/pemilu/d-6886095/terancam-dipecat-begini-rekam-jejak-budiman-sudjatmiko-di-pdip

Druce, S. C. (2020). A South Sulawesi hero and villain: Qahhar Mudzakkar (Kahar Muzakkar) and his legacy. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 16(2), 151–179. https://ijaps.usm.my/wp-content/uploads/2020/07/IJAPS162_Art8_Dami.pdf

Freedom Now. (t.t.). *Aung San Suu Kyi*. https://www.freedom-now.org/cases/aung-san-suu-kyi

Ganor, B. (2002). Defining terrorism: Is one man's terrorist another man's freedom fighter? *Police Practice and Research*, 3(4), 287–304. https://doi.org/10.1080/1561426022000032060

Hukumonline. (2013, Januari). *Jejak pledoi fenomenal Bung Karno*. https://www.hukumonline.com/berita/a/jejak-pledoi-fenomenal-bung-karno-lt50ebec952d9a6/

Hukumonline. (2019, Mei). *Ada kekeliruan pemahaman tentang makar*. https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-kekeliruan-pemahaman-tentang-makar-lt5cdcd93351aa6/

Hukumonline. (2025, Agustus). *Hak prerogatif presiden: Menghapus jerat hukum melalui abolisi dan amnesti*. https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-prerogatif-presiden--menghapus-jerat-

hukum-melalui-abolisi-dan-amnesti-lt68a57a874868c

Human Rights Monitor. (2025, November). *Four political prisoners in Sorong found guilty of treason and sentenced to seven months in prison for delivering letters*. https://humanrightsmonitor.org/news/four-political-prisoners-in-sorong-found-guilty-of-treason-and-sentenced-to-seven-months-in-prison-for-delivering-letters/

Human Rights Watch. (2001, 11 November). *Indonesia: Papuan leader's murder must be investigated*. https://hrw.org/english/docs/2001/11/11/indone3347.htm

Human Rights Watch. (2015, 9 Juli). *Indonesia: Grasi untuk lima narapidana Papua abaikan puluhan lainnya*. https://www.hrw.org/id/news/2015/07/09/279100

Indonesia Expat. (t.t.). *Benny Wenda not allowed to enter UN assembly hall*. https://indonesiaexpat.biz/featured/benny-wenda-not-allowed-to-enter-un-assembly-hall/

iNews. (2025, 11 Juli). *Yusril dukung Daud Beureueh jadi pahlawan nasional, bukan pemberontak*. https://www.inews.id/news/nasional/yusril-dukung-daud-beureueh-jadi-pahlawan-nasional-bukan-pemberontak/all

Inside Indonesia. (2010). *Remembering Permesta*. https://www.insideindonesia.org/archive/articles/remembering-permesta

Jawa Pos. (2018). *Dua putra Kahar Muzakkar yang berhadapan dalam pilgub Sulawesi Selatan*. https://jawapos.com/features/1801110046/dua-putra-kahar-muzakkar-yang-berhadapan-dalam-pilgub-sulawesi-selatan

Justisio. (2026, 17 November). *Kapolri pastikan Listyo Sigit cs belum tersangka dugaan makar*. https://justisio.com/berita/2026-11-17-kapolri-pastikan-listyo-sigit-cs-belum-tersangka-dugaan-makar

Kirchheimer, O. (1961). *Political justice: The use of legal procedure for political ends*. Princeton University Press.

Kompas.com. (2023, 11 Oktober). *Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan*. https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/11/110000179/pemberontakan-di-tii-sulawesi-selatan

Kompas.com. (2024, 30 September). *Ventje Sumual, tokoh Serangan Umum 1 Maret dan Permesta*. https://www.kompas.com/stori/read/2024/09/30/220000579/ventje-sumual-tokoh-serangan-umum-1-maret-dan-permesta

Liputan6.com. (2025). *Aceh ternyata pernah deklarasikan Negara Islam Indonesia*. https://www.liputan6.com/regional/read/5996818/aceh-ternyata-pernah-deklarasikan-negara-islam-indonesia

MerahPutih.com. (2023, 14 Juli). *Prabowo bicara soal PRRI di forum Apeksi, gerakan pemberontakan yang didukung ayahnya*. https://www.merahputih.com/post/read/prabowo-bicara-soal-prri-di-forum-apeksi-gerakan-pemberontakan-yang-didukung-ayahnya

Papuans Behind Bars. (2025). *Laporan triwulan III 2025*. https://papuansbehindbars.org/wp-content/uploads/2025/10/PBB-Q3-2025-ID-2.pdf

PEN America. (t.t.). *Aung San Suu Kyi*. https://pen.org/?p=128800

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2016). *Pemberian amnesti terhadap kelompok Din Minimi* (Info Singkat Vol. VIII No. 1). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-1-I-P3DI-Januari-2016-72.pdf

RCTI+. (2026, 12 November). *Bareskrim temukan bukti awal dugaan makar terkait kasus penyadapan presiden*. https://rctiplus.com/news/detail/nasional/5515210/bareskrim-temukan-bukti-awal-dugaan-makar-terkait-kasus-penyadapan-presiden

Republika. (2018, 31 Januari). *MK tolak uji materi pasal makar*. https://news.republika.co.id/berita/p3f40w354/mk-tolak-uji-materi-pasal-makar

RMOL. (2026, 14 Agustus). *Mohammad Natsir sang pemersatu*. https://rmol.id/publika/read/2026/08/14/718183/mohammad-natsir-sang-pemersatu

Schmitt, C. (2007). *The concept of the political* (G. Schwab, Penerj.; Edisi diperluas). University of Chicago Press. (Karya asli terbit 1932)

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015, 10 Mei). *Kunjungi Lapas Abepura, Presiden Jokowi bebaskan 5 tahanan politik Papua*. https://setkab.go.id/kunjungi-lapas-abepura-presiden-jokowi-bebaskan-5-tahanan-politik-papua/

Sydney Peace Foundation. (t.t.). *Xanana Gusmão*. https://sydneypeacefoundation.org.au/?p=78

Tempo. (2025, Agustus). *Amnesty Internasional: Ratusan warga Papua dan Maluku dikriminalisasi dengan pasal makar*. https://www.tempo.co/hukum/amnesty-internasional-ratusan-warga-papua-dan-maluku-dikriminalisasi-dengan-pasal-makar-2059393

The Jakarta Post. (2008, 15 Desember). *Islam must be a blessing, solution: SBY*. https://www.thejakartapost.com/news/2008/12/15/islam-must-be-a-blessing-solution-sby

The Jakarta Post. (2009, 27 Maret). *OPM founder meets SBY, seeks RI citizenship*. https://www.thejakartapost.com/news/2009/03/27/opm-founder-meets-sby-seeks-ri-citizenship

The Jakarta Post. (2010, 4 Juni). *Hasan di Tiro: The end of an era in Aceh*. https://www.thejakartapost.com/news/2010/06/04/hasan-di-tiro-the-end-era-aceh

The Jakarta Post. (2011, 9 November). *Govt gives posthumous honor to heroes*. https://www.thejakartapost.com/news/2011/11/09/govt-gives-posthumous-honor-heroes

The Jakarta Post. (2013, 17 Desember). *Aceh installs former rebel leader as wali nanggroe*. https://www.thejakartapost.com/news/2013/12/17/aceh-installs-former-rebel-leader-wali-nanggroe

The Jakarta Post. (2019, 9 April). *Irwandi Yusuf, ex-Aceh rebel who became governor, jailed for corruption*. https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/09/irwandi-yusuf-ex-aceh-rebel-who

-became-governor-jailed-for-corruption

Tirto.id. (t.t.-a). *Buronan negara penyelamat negeri*. https://tirto.id/buronan-negara-penyelamat-negeri-cnE3

Tirto.id. (t.t.-b). *Peran CIA di balik pemberontakan Sumatera dan Sulawesi*. https://tirto.id/peran-cia-di-balik-pemberontakan-sumatera-dan-sulawesi-ck6Z

Tirto.id. (t.t.-c). *Nasib mujur mantan Permesta di bawah Orde Baru*. https://tirto.id/nasib-mujur-mantan-permesta-di-bawah-orde-baru-ck68

Tirto.id. (t.t.-d). *Permesta, pemberontakan atau bukan?* https://tirto.id/permesta-pemberontakan-atau-bukan-didQ

Tirto.id. (t.t.-e). *Sejarah PRRI: Para kolonel pembangkang menentang Jakarta*. https://tirto.id/sejarah-prri-para-kolonel-pembangkang-menentang-jakarta-cBT8

Tirto.id. (t.t.-f). *Sekutu dan seteru Kahar Muzakkar*. https://tirto.id/sekutu-dan-seteru-kahar-muzakkar-cuzT

Viva.co.id. (2016, Desember). *Melawan tuduhan makar*. https://www.viva.co.id/ragam/fokus/857494-melawan-tuduhan-makar

Voice of America. (2003, 21 April). *7 sentenced in Indonesia in 2001 murder of Papuan independence leader*. https://www.voanews.com/a/a-13-a-2003-04-21-24-7-66848872/375706.html

Widjojo, M. S. (Ed.). (2009). *Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*. Yayasan Obor Indonesia, LIPI, dan TIFA.

Working Group on Arbitrary Detention. (2012). *Opinion No. 48/2011 (Indonesia): Filep Jacob Semuel Karma (A/HRC/WGAD/2011/48)*. Perserikatan Bangsa-Bangsa. https://hrlibrary.umn.edu/wgad/48-2011.html

World Socialist Web Site. (2003, 29 April). *Indonesian military court hands out light sentences for murder of Papuan leader*. https://www.wsws.org/en/articles/2003/04/papu-a29.html

Wulandari, W., & Moeliono, T. P. (2017). Problematika pengertian aanslag-aanslag tot een feit: Perbandingan makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3). https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a3

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada Setiap Orang yang Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka. https://peraturan.go.id/files/kp22-2005.pdf

Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Para Pengikut Gerakan Permesta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161859

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-7-2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Cara Mengutip (APA 7)

Dumupa, Y. (2026). Makar dan separatis: Label politik yang bisa menimpa siapa saja [Kajian ilmiah]. Yakobus Dumupa. https://yakobusdumupa.com/kajian/makar-dan-separatis